



PUTUSAN

NOMOR : 02/ PDT.G/2016/PN.Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

ZAINATUN Binti Hi MUHAMMAD SIDDIK (ALM), Bertempat Tinggal di Pekon Bandar Jaya RT 001/RW 001 Kec. Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **Zeflin Erizal, SH.MH** dan **Abd. Kodrat, SH.** Para Advokat / Pengacara pada kantor Advokat/Legal Consultant Zeflin Erizal, SH.MH & Rekan yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 019/A-LC/SKK/PDR.G/LPG/II/2016 Tertanggal 15 Februari 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dibawah Nomor Register : 06/SK/HK/2016/PN.LW Tertanggal 02 Maret 2016, Yang selanjutnya di sebut sebagai ----- **Penggugat ;**

M E L A W A N

ANDIKA SETIAWAN Bin SARWIDI (Alm), Bertempat Tinggal di Pekon Bandar Jaya kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
Dalam Hal ini memberikan Kuasa Kepada **Yuzi Eplin, SH.** Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Cut Nyak Dien No.01, Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dibawah Nomor Register : 08/SK/HK/2016/PN.LW Tertanggal 16 Maret 2016, Yang selanjutnya di sebut sebagai ----- **Tergugat I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDHAM BIN MURNI, Bertempat tinggal di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat Selanjutnya di sebut sebagai -----**Tergugat II**;

INDRA Bin BAHYAR, Bertempat tinggal di Jalan Pekon Bandar Jaya Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya disebut Sebagai ----- **Tergugat III**;

----- Pengadilan Negeri tersebut,-----
----- Setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat ; -----
----- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
----- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016, yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, dalam daftar register perkara No. 02/Pdt.G/2016/PN.LIW, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal bulan, dan tahun Penggugat tidak diketahui menikah antara Bpk. Hi.Muhammad Siddik Bin Kasim dengan Arma Binti Ilyas, bertempat di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt ; -----
2. Bahwa sudah beberapa tahun mengarungi rumah tangga Bpk. Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim dengan Arma Binti Ilyas belum juga dikarunia putra dan putri sehingga kemudian keduanya mengambil keputusan untuk mengangkat anak secara adat dari pasangan Bpk. Danial dan Ibu Rahma yang bernama ZAINATUN, yang pada waktu itu berumur 2 tahun ; -----
3. Bahwa kira-kira ZAINATUN berumur \pm 12 tahun atau tepatnya tahun 1967 Bpk. Hi. Muhammad Siddik menikah lagi dengan CIK AYU dengan status Hi. Muhammad Siddik Nikah Semanda Lepas (Nikah Mengikuti Istri) dan bertempat tinggal di Parada Suka Kecamatan Bengkunt ; -----
4. Bahwa dalam Adat Lampung tata cara pernikahan ada tiga, yaitu : -----
 - Sistem Jujur, artinya si perempuan di jujur atau dibeli sehingga dalam kehidupannya mutlak ikut suami ; -----
 - Sistem Tanjar Belambanan (Mak dok Bunyi-bunyi) artinya kehidupan suami istri bebas dan boleh bertempat tinggal di keluarga suami dan boleh juga di tempat istri ; -----



- Sistem Semanda Lepas artinya suami yang ikut dengan istri sehingga segala sesuatunya baik harta maupun keluarga tidak bisa dibawa ke tempat istri ; -----
- 5. Bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari Bpk. Muhammad Siddik dan Ibu Arma Binti Ilyas yang ditetapkan secara adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin Adat Marga Ngaras pada waktu pernikahan Penggugat (ZAINATUN dengan MUKHTAR Bin MAHYA) dan pada kesempatan tersebut Hi. MUHAMMAD SIDDIK menyatakan bahwasannya ZAINATUN Binti DANIAL adalah Satu-satunya anak dan merupakan pewaris dari keturunannya ; -----
- 6. Bahwa selama Hi. MUHAMMAD SIDDIK dan ARMA berumah tangga ada beberapa harta-harta bawaan maupun hasil dari selama perkawinan yaitu berupa beberapa bidang tanah : -----
 1. Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas $\pm 12 \times 40 = 480 \text{ m}^2$ dan seandainya dijual sekarang harganya kira-kira Rp.35.000.000,- dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 2. Tanah kaplingan di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkunt ukuran $40 \times 50 = \pm 2000 \text{ m}^2$ dengan nilai harga sekarang Rp. 75.000.000,- dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MURHANAN; -----
 3. Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas $\pm 0,5 \text{ ha}$ atau Senilai $\pm \text{Rp.}80.000.000,-$ (Delapan puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MARWAN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAPI'I ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. YUZID ; -----



4. Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunat dengan luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan RUSNAWI ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan A. YUDIANSYAH ; -----
5. Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan M.SAID ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIRAT ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SAMSIR ; -----
6. Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 0.75 ha atau senilai \pm Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKORIN ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI ; -----
7. Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan TAKRIM ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING ; -----
7. Bahwa pada Tgl 24 Februari 2009 Ibu ARMA Binti ILYAS meninggal dunia, satu tahun kemudian tepatnya pada Tgl 21 Juli 2010 Hi,M.SIDDIK meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu ZAINATUN (Penggugat) yang telah di adopsi / di angkat secara adat dan sekaligus untuk mengurus dan merawat harta - harta yang di tinggalkan oleh Alm. Hi.M.SIDDIK berupa tanah bangunan (kaplingan),Kebun / peladangan dan Sawah ; -----



8. Bahwa setelah beberapa bulan Hi,M.SIDDIK meninggal, timbul gejala yang tidak baik dari Tergugat I (ANDIKA SETIAWAN) dan secara sepihak menguasai tanah bangunan (kaplingan), Kebun dan Sawah hak milik Penggugat yang merupakan penerima waris satu-satunya ; -----
9. Bahwa dengan adanya hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat I, akan tetapi Tergugat I menunjukan surat hibah yang keasliannya di ragukan karena saksi-saksi yang menandatangani surat tersebut tidak berbatasan langsung baik dengan tanah bangunan, kebun / peladangan dan sawah yang ada, kemudian kepala adat Marga Ngaras juga waktu ditanya oleh keluarga Penggugat menyatakan surat hibah itu sudah jadi kemudian keluarga Tergugat I meminta TTD ; -----
10. Bahwa atas dasar tersebut sudah beberapa kali di upayakan untuk mencari solusi bahkan di upayakan oleh para perwatin dan suku-suku Saibatin Adat Marga Ngaras akan tetapi tidak ada titik temu ; -----
11. Bahkan yang lebih aneh lagi tanah dalam status sengketa pada tahun 2012 satu bidang tanah yang berukuran 12 x 40=480m² di jual Tergugat I kepada Bpk IDHAM Bin MURNI selaku Tergugat II, yang bertempat tinggal di pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan batas – batas ; -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Bahwa kemudian pada tahun 2015 satu bidang tanah juga di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkunat yang berukuran $\pm 40 \times 50 = 2000 \text{m}^2$ dan di jual Tergugat I kepada INDRA Bin BAHYAR selaku Tergugat III bertempat tinggal di Pekon Bandar Jaya kec.Bengkunat dengan nilai harga sekarang Rp. 75.000.000,- dengan Batas-batas sebagai berikut ; -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MURHARIAN ; -----
12. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk meminta kembali tanah tersebut kepada para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III akan tetapi tidak berhasil bahkan akan terjadi keributan bahkan saling lapor ke Polsek Bengkunat ; -----



13. Bahwa agar tanah milik Penggugat yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dapat kembali kepada Penggugat, maka tidak ada upaya lain dari Penggugat selain dari mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Liwa. Kabupaten Lambar ; -----
14. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, sehingga Penggugat tidak dapat memanfaatkan / menggarap tanah Bangunan, Kebun / peladangan dan Sawah yang ada karena dalam penguasaan para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Sehingga sangat merugikan Penggugat maka perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*) ; -----
15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*Illicoit*), maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim sebelum memeriksa / menjatuhkan putusan perkara ini untuk menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap : tanah milik Penggugat Tersebut di atas ; -----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Liwa dapat menetapkan hari persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI : -----

Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang merupakan hak milik Penggugat, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar ; -----
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Hi.M.SIDDIK dan Ibu ARMA bangunan Kebun / peladangan dan Sawah berhak atas Kepemilikan tanah Sebagai berikut ; -----
 - 3.1 Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas $\pm 12 \times 40 = 480 \text{m}^2$ dan seandainya dijual sekarang harganya kira - kira Rp.35.000.000,- dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

3.2 Tanah kaplingan di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkuntat
ukuran 40x50= $\pm 2000\text{m}^2$ dengan nilai harga sekarang Rp.
75.000.000,- dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MURHARIAN ; -----

3.3 Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas $\pm 0,5$ ha atau
Senilai \pm Rp.80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah) dengan batas
- batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan MARWAN ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SAPI'I ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. YUZID ; -----

3.4 Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkuntat dengan
luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RUSNAWI ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan A. YUDIANSYAH ; -----

3.5 Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkuntat dengan
luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta
Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan M.SAID ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIRAT ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SAMSIR ; -----

3.6 Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkuntat dengan luas \pm
0.75 ha atau senilai \pm Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKORIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI ; -----

3.7 Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 1 ha atau senilai \pm Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING ; -----

4. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*) ; -----

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada pada Tergugat I ; -----

6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan, Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa ; -----

7. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah bangunan, Kebun dan sawah dan mencabut semua patok-patok yang telah di pasang oleh Para Tergugat di atas tanah Bangunan, kebun dan sawah milik Penggugat ; -----

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah bangunan Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa ; --

9. Menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus Rupiah) setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini ; -----

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*ultvoerbear bij voorrad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi ; -----

11. Menghukum para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau ; -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan **Pasal 145 RBg** telah menetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan **Pasal 147 RBg** untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan hadir masing-masing sebagai berikut :-----

- Pihak Penggugat hadir Prinsipal pada Sidang Pertama dan Kuasanya Zeflin Erizal, SH.MH dan Abdul Kodrat, SH ; -----
- Pihak Tergugat I hadir Prinsipal dan Kuasanya Yuzi Eplin, S.H.; -----
- Pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa sebanyak 7 (tujuh) kali panggilan sehingga Tergugat II dan Tergugat III dianggap melepaskan haknya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas kehadiran Pihak Penggugat dan Tergugat I yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Hakim Anggota Majelis sebagai Mediator yang bersertifikat bernama **MAHARANI DEBORA MANULLANG S.H., M.H.**, oleh karena Para Pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam hal penunjukan mediator untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi dan menurut laporan tertulis Hakim Mediator yang bersangkutan tanggal 12 Mei 2016, bahwa dalam proses mediasi tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III dan bahwa mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan ; -

----- Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan, pihak Penggugat telah datang menghadap Prinsipal pada Sidang Pertama dan Kuasanya, begitu pula pihak Tergugat I telah datang menghadap Prinsipal dan Kuasanya, sedangkan Pihak Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai Kuasanya untuk datang menghadap di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan oleh Kuasanya dan atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat melalui Kuasanya dengan mengajukan jawabannya tertanggal 14 Juni 2016, sebagai berikut ; -----

E K S E P S I : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dapat dinyatakan gugatan yang keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tidak cermat sebagai Penggugat karena pokok sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah harta yang asal usulnya dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, yang menurut Penggugat adalah orang tua angkat dari Penggugat ; -----
2. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri, harus ada terlebih dahulu penetapan Dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim.
3. Dan bahwa oleh karena Tergugat I juga merasa sebagai ahli waris dari Hi. Muhammad Siddik, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugat waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Tanggapan Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa semua yang Tergugat I kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat I menyangkal semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat I ; -----
3. Bahwa benar apa yang Penggugat kemukakan pada poin 1, 2, 3 gugatan Penggugat ; -----
4. Bahwa setelah Hi. Muhammad Siddik menikah lagi dengan Cik Ayu, Hi. Muhammad Siddik mengangkat anak lagi yaitu adik kandung dari Penggugat yang bernama Sarwidi (ayah dari Tergugat I) ; -----
5. Bahwa setelah Penggugat menikah, penggugat pergi mengikuti Suaminya pada rumah yang berbeda dengan Hi. Muhammad Siddik, dan Hi. Muhammad Siddik dan Cik ayu (isteri ke duanya) tinggal bersama dengan Sarwidi (anak angkatnya) dan setelah Sarwidi meninggal dunia Hi. Muhammad Siddik dan Cik Ayu tinggal dirumah yang sama bersama Tergugat I anak dari Sarwidi ; -----
6. Bahwa Hi. Muhammad Siddik dan isterinya Cik Ayu sehari-harinya tinggal bersama dengan Tergugat I hidup dalam suka duka bersama sampai dengan Hi. Muhammad Siddik meninggal dunia ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat kemukakan pada poin 6, yang benar adalah bahwa harta Hi. Muhammad Siddik yang menjadi objek Perkara bukan merupakan harta waris, karena sudah di hibahkan oleh Hi. Muhammad Siddik kepada Tergugat I ; -----

8. Bahwa harta warisan Hi. Muhammad Siddik adalah Sebagai berikut : -----

- 1) Kebon di Atar Rarindi Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
- 2) Kebon di Atar Tarpaku Pekon Kota Batu Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
- 3) Sawah di Landos Pekon Negeri Ratu Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 1 Hektar ; -----
- 4) Sawah Hamlawok yang terletak di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 0,75$ Hektar ; -----
- 5) Kebon di Atar Meranai Pekon Kota Batu Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
- 6) Tanah Kaplingan di Lubuk Tutung Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 60 m X 80 m ; -----
- 7) Tanah Kaplingan di Atar Rarindi Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 50 m X 80m ; -----
- 8) Tanah bangunan dan Rumah yang terletak di Pekon Bandarjaya Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 12 m X 45 m ; -----
- 9) Tanah bangunan dan Rumah yang terletak di Pekon Bandarjaya Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 12 m X 40 m ; -----
- 10) Tanah Kaplingan di Atar Landos Pekon Negeri RatuTanah Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 80 m X 50 m ; -----
- 11) Kebon di Atar Kubang Pekon Kota Batu Kec. Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, seluas $\pm 0,75$ Hektar ; -----

Dan semua Harta Waris tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Penggugat.

9. Bahwa menanggapi yang Penggugat kemukakan pada poin 7 adalah benar Ibu Arma Binti Ilyas meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2009, dan H. M. Siddik meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2010, akan tetapi beliau tidak hanya meninggalkan ahli waris satu-satunya yaitu Zainatun, akan tetapi juga Tergugat I sebagai ahli waris karena ayah dari Tergugat I yang bernama Sarwidi juga merupakan anak angkat dari Hi. M. Siddik ; -----

10. Bahwa oleh karena Tergugat I juga merupakan ahli waris, maka berdasarkan Hukum Islam Tergugat I juga seharusnya mempunyai hak dari Harta Waris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I beragama Islam, maka masalah Ahli Waris dan pembagian Harta Waris harus di selesaikan di Pengadilan Agama ; -----
12. Bahwa menanggapi gugatan penggugat pada poin 11, bahwa oleh karena Tergugat I adalah pemilik tanah yang sah yang Tergugat I peroleh dari Hibah, maka jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II, serta Antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah sah ; -----

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

1. Menolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat menerima Gugatan dan tuntutan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan antara Tergugat I dengan Tergugat III ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---
----- Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut, maka Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2016 dan atas Replik dari Penggugat tersebut Tergugat I telah pula mengajukan Duplik tertanggal 26 Juli 2016 yang untuk singkatnya masing - masing dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup dengan acara jawab menjawabnya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Pihak Penggugat mengajukan Bukti Surat sebanyak 8 (delapan) Bukti Surat, yang mana terdiri dari 5 (lima) Bukti Surat yang diajukan dan 3 (tiga) Bukti Surat tambahan yang diajukan yang mana semua Bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti Surat P-6.T dan Bukti Surat P-7.T yang merupakan buku asli, Bukti Surat P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya (Fotocopy dari Fotocopy), yang terdiri atas : -----

1. Bukti P-1: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik. 1804145708570001 atas nama ZAINATUN tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ; -----

2. Bukti P-2: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1804142205090002 Pekon Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung ; -----
3. Bukti P-3: Foto Copy Surat Pernyataan para Peratin dan Suku-Suku Sai Bathin Marga Ngaras yang ditanda tangani oleh Drs. BERDI SAPUTRA Gelar Pangeran Andika Ratu II Sai Bathin Marga Ngaras Kecamatan Bengkunt, yang menerangkan prosesi pengangkatan anak secara adat dan menyatakan bahwa ZAINATUN adalah pewaris dari keturunan M. SIDDIK, tanggal 01 Juni 2015 ; -----
4. Bukti P-4: Foto Copy Surat Keterangan kematian atas nama Hi. Muhammad Siddik yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Bandar Jaya Kecamatan Bengkunt, tanggal 24 Februari 2016 ;
5. Bukti P-5: Foto Copy Surat Keterangan kematian atas nama ARMA yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Bandar Jaya Kecamatan Bengkunt, tanggal 24 Februari 2016 ; -----
6. Bukti P-6.T: Asli Buku HILMAN HADI KUSUMA, SH “Buku Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia” Edisi Revisi, Penerbit CV Mandar Maju Halaman 177-181 tentang bentuk-bentuk perkawinan, Bandung Desember 2014 ; -----
7. Bukti P-7.T: Asli Buku Dr. DOMINIKUS RANTO,SH.,M.Si” Hukum perkawinan dan waris adat Indonesia”, Penerbit CV Laks Bang Pressindo, halaman 155. Bahwa prosesi pengangkatan anak dilakukan secara terang didepan para tokoh adat, perangkat desa, dan sanak saudara, yogyakarta Oktober 2015 ; -----
8. Bukti P-8.T: Foto Copy Surat Pernyataan Tukar Tanah antara Hi. Muhammad Siddik dengan SUWARTONO tanggal 02 Mei 2009, keterangan membandingkan Tanda Tangan Hi. Muhammad Siddik yang asli ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Penggugat mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi SYAHBANDAR Bin M. SIDIK : -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat ZAINATUN adalah anak dari DANIAL yang diangkat anak oleh H. M. Siddik dan isterinya yang pertama yang bernama ARMA pada tahun 1975, dimana saksi selaku perangkat adat diundang himpun (bermusyawarah adat) pada saat akan menikahkan ZAINATUN dimana H. M. Siddik menjelaskan bahwa dia mengangkat ZAINATUN sebagai anak angkatnya dikarenakan dia tidak mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa pada waktu itu diadakan pesta (Nayuh) yaitu dengan memotong kerbau 1 (satu) ekor ; -----
- Bahwa kedudukan saksi dalam susunan perangkat adat adalah sebagai Raja dengan gelar Raja Indra Kusuma berkedudukan di Mulang Raya ; --
- Bahwa saksi hadir di pesta pernikahan ZAINATUN adalah karena saksi sebagai tokoh adat diundang karena H. M. SIDDIK akan mengangkat ZAINATUN sebagai anak angkatnya sekaligus menikahnya ; -----
- Bahwa dikampung Kota batu tidak ada tokoh adat atau rajanya melainkan langsung dibawah naungan Saibatin Ngaras ; -----
- Bahwa pada waktu himpun adat tersebut saksi ikut hadir sebagai tokoh adat di Mulang Maya dengan gelar Raja Indra Kusuma dan dalam Rapat adat tersebut yang dibicarakan adalah bahwa saudara H. M. SIDDIK mengangkat ZAINATUN menjadi anak angkatnya karena dia tidak mempunyai keturunan dan sekaligus menikahkan ZAINATUN ; -----
- Bahwa ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDIK adalah resmi menurut adat ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi H. M. SIDIK hanya punya anak angkat 1 (satu) yaitu ZAINATUN ; -----
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P-3 dari Penggugat kepada saksi, atas permohonan Kuasa Pengugat, saksi membenarkan bahwa tanda tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasur surat tersebut adalah benar tandatangan saksi sebagai salah satu tokoh adat dan saksi membenarkan isi surat tersebut ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat berapa umur ZAINATUN sewaktu diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDIK akan tetapi kalau diumumkan dan diresmikan pada waktu pernikahannya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut adat kalau diangkat menjadi anak angkat maka dia adalah sebagai penerus keturunannya dan dia punya hak waris ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hidupnya H. M. SIDDIK menikah sebanyak 2 (dua) kali semasa hidupnya ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK menikah pertama dengan ARMA dengan sistem JUJUR dan pernikahan yang kedua dengan CIK AYU dengan sistem SEMANDA LEPAS ; -----
- Bahwa ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK dimasa H. M. SIDDIK menikah dengan ARMA setelah itu baru H. M. SIDDIK menikah yang kedua kalinya dengan CIK AYU ; -----
- Bahwa tujuan mengangkat anak menurut adat adalah untuk melanjutkan silsilah keturunannya sebagai pengganti orang tuanya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimasa pernikahan H. M. SIDDIK dengan CIK AYU, apakah H. M. SIDDIK juga mengangkat anak atau tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti masalah harta H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa saksi tahu dengan SARWIDI yaitu orang yang pernah tinggal di rumah H. M. SIDDIK juga ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK itu tinggal dikota batu ; -----

2. Saksi M. ZAINI Bin ABDUL HAMID ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK pertama menikah dengan ARMA dengan cara JUJUR, setelah itu baru H. M. SIDDIK menikah lagi dengan CIK AYU dengan cara SEMANDA LEPAS ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK dalam berumah tangga baik dengan ARMA atau dengan CIK AYU kedua-duanya tidak mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK pernah mengangkat anak sewaktu pernikahannya dengan ARMA yaitu mengangkat ZAINATUN sebagai anak angkatnya ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. M. SIDDIK mengangkat ZAINATUN menjadi anak angkat resmi secara adat karena saksi selaku tokoh adat diundang dalam rapat adat serta diumumkan pada waktu pernikahan ZAINATUN tahun 1975;---
- Bahwa saksi dalam susunan adat adalah sebagai Suku Marga dengan gelar RADIN LAMPUNG ; -----
- Bahwa ketika diperlihatkan bukti P-3 dari Penggugat kepada saksi, atas permohonan Kuasa Pengugat, saksi membenarkan bahwa tanda tangan diatas surat tersebut adalah benar tandatangan saksi sebagai salah satu tokoh adat dan saksi membenarkan isi surat tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN diasuh oleh H. M. SIDDIK sejak sekitar umur 10 (sepuluh) tahun ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal berdekatan dengan rumah ZAINATUN yaitu sekitar berjarak 100 (seratus) meter ; -----
- Bahwa dalam pengangkatan ZAINATUN sebagai anak angkat dari H. M. SIDDIK diumumkan oleh saibatin pada waktu pesta pernikahan ZAINATUN ; -----
- Bahwa pada waktu itu diadakan pesta dengan memotong kerbau 1 (satu) ekor ; -----
- Bahwa sebelum mengangkat ZAINATUN menjadi anak angkat H. M. SIDDIK terlebih dahulu diadakan musyawarah adat yang dilakukan pada malam hari dan besok siangnya baru diumumkan pada pesta pernikahan tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK tidak ada mengangkat anak selain dari ZAINATUN ; -----
- Bahwa mengenai masalah harta warisan H. M. SIDDIK yang saksi tahu bahwa H. M. SIDDIK banyak hartanya dan sekarang banyak yang dikuasai Tergugat I ANDIKA ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK setelah isterinya yang pertama yang bernama ARMA tidak mendapat keturunan, maka H. M. SIDDIK menikah lagi dengan CIK AYU dengan cara SEMANDA LEPAS ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan SARWIDI yaitu anak yang diajak oleh H. M. SIDDIK setelah dia menikah dengan cara SEMANDA LEPAS dengan CIK AYU tetapi tidak diketahui Marga (adat) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SARWIDI adalah anak yang diajak oleh H. M. SIDDIK dan CIK AYU dari omongan-omongan orang saja ; -----
- Bahwa setahu saksi SARWIDI mempunyai anak yang bernama ANDIKA / Tergugat I ; -----



- Bahwa menurut adat harta warisan H. M. SIDDIK jatuh kepada ZAINATUN sebagai anak angkat semua ; -----
- Bahwa menurut adat pernikahan dengan sistem atau cara JUJUR adalah bahwa perempuan murni ikut dengan suami, sedangkan pernikahan SEMANDA LEPAS adalah pihak laki-laki murni ikut isteri ; -----
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pekon Bandar Jaya yaitu lebih kurang 100 M dari rumah ZAINATUN ; -----
- Bahwa setahu saksi ayah kandung dari ZAINATUN bernama DANIAL ;--
- Bahwa setahu saksi SARWIDI adalah adik kandung dari ZAINATUN ; --
- Bahwa SARWIDI tinggal di rumah H. M. SIDDIK sampai dengan H. M. SIDDIK meninggal ; -----
- Bahwa Menurut saksi cara pengangkatan anak secara adat adalah kalau diketahui dalam rapat adat dan diumumkan itu adalah yang resmi dan benar tetapi kalau tidak berarti tidak resmi dan tidak benar ; -----

3. Saksi M. SIRAT Bin TARAJU : -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tanah yang di Tanjung Iman dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Samsir ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Saat ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik H. M. SIDDIK;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah tersebut sudah sejak lama yaitu sejak zaman buyut saksi dulu karena tanah saksi tersebut adalah warisan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak pernah dijual oleh H. M. SIDDIK kepada siapapun ; -----
- Bahwa setahu saksi saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I ANDIKA ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama isteri H. M. SIDDIK adalah ARMA dan dengan ARMA H. M. SIDDIK tidak mempunyai keturunan sehingga mengangkat ZAINATUN sebagai anak angkatnya pada waktu ZAINATUN dinikahkan dan diangkat melalui musyawarah adat ; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah berupa kebun ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut pernah dijual oleh ANDIKA atau tidak ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ANDIKA adalah anaknya SARWIDI yang merupakan anak yang diasuh dari pernikahan kedua H. M. SIDDIK yaitu dengan CIK AYU, akan tetapi tidak diangkat melalui musyawarah adat sehingga tidak diangkat oleh marga ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK menikah dengan CIK AYU dengan cara SEMANDA menurut Adat Lampung ; -----
- Bahwa setahu saksi pernikahan yang pertamanya H. M. SIDDIK yaitu dengan ARMA adalah dengan cara JUJUR menurut Adat Lampungnya ;
- Bahwa setahu saksi SARWIDI diangkat anak oleh H. M. SIDDIK dengan cara dibawah tangan yaitu tidak diketahui atau melalui musyawarah adat; -----
- Bahwa setahu saksi kalau menurut adat, harta warisan dari H. M. SIDDIK jatuh kepada anak angkatnya yang diangkat melalui musyawarah adat atau resmi yaitu kepada ZAINATUN ; -----
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut dulu digarap oleh H. M. SIDDIK lalu SARWIDI dan sekarang Tergugat I ANDIKA ; -----
- Bahwa setahu saksi SARWIDI menggarap kebun tersebut sejak H. M. SIDDIK masih hidup ; -----
- Bahwa setahu saksi Hubungan ZAINATUN dengan SARWIDI adalah saudara kandung karena mereka adalah sama-sama anak kandung dari DANIAL ; -----
- Bahwa seingat saksi setelah H. M. SIDDIK menikah dengan CIK AYU mereka tinggal di kampung sebelah dan tidak lama kemudian kembali lagi ke Kampung Kota Batu dan membuat rumah dikampung kota batu;--
- Bahwa hubungan saksi dengan H. M. SIDDIK adalah masih satu buyut dengan H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pernikahn H. M. SIDDIK yaitu pernikahan pertama dengan ARMA dengan sistem adatnya JUJUR dan yang kedua dengan CIK AYU dengan sistem adatnya SEMANDA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat H. M. SIDDIK adalah sejak dia baru mau masuk sekolah dan diumumkan melalui musyawarah adat pada saat pernikahannya ZAINATUN yaitu tahun 1975 ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK mengangkat ZAINATUN menjadi anak angkatnya adalah karena dia dalam masa pernikahannya dengan ARMA tidak mendapat keturunan ; -----
- Bahwa M. SIDDIK mempunyai dua isteri karena sewaktu H. M. SIDDIK menikah dengan CIK AYU dia juga tidak menceraikan ARMA, tetapi dari kedua dua pernikahannya tidak mempunyai keturunan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SARWIDI tidak diangkat anak secara adat oleh H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa sebelum menikah dengan CIK AYU, SARWIDI belum tinggal dengan H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa SARWIDI ikut dengan H. M. SIDDIK dan CIK AYU ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah H. M. SIDDIK dengan luas 1 (satu) hektar yang berbatasan dengan tanah saksi tersebut tidak pernah digarap oleh ZAINATUN ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah H. M. SIDDIK dengan luas 1 (satu) hektar yang berbatasan dengan tanah saksi tersebut telah digarap oleh ANDIKA sejak H. M. SIDDIK masih hidup ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK tidak pernah melakukan pembagian harta waris ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK banyak hartanya namun saksi tidak mengetahui jumlahnya secara jelas ; -----
- Bahwa setahu saksi yang digarap ZAINATUN adalah tanah dan sawah yang diatar Paku ; -----

4. Saksi TAKRIM Bin M. TOIPI (Alm) : -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah tanah kebun yang di Kota Batu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Masyati ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah saksi ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Siring ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Siring ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik H. M. SIDDIK namun saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengenal ZAINATUN yang merupakan anak angkat dari H. M. SIDDIK karena H. M. SIDDIK dan ARMA tidak punya anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui H. M. SIDDIK mengangkat ZAINATUN menjadi anak angkat H. M. SIDDIK dengan ARMA yaitu diangkat oleh Marga yaitu melalui musyawarah adat dan diumumkan pada saat pesta pernikahan ZAINATUN ; -----
- Bahwa setahu saksi gelar adat dari suami ZAINATUN yaitu Batin Simbangan ; -----
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah kebun tersebut dikuasai dan digarap oleh Tergugat I ANDIKA ; -----
- Bahwa ANDIKA adalah anak dari SARWIDI yang diasuh oleh H. M. SIDDIK namun tidak diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK secara resmi menurut adatnya ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK menikah dengan CIK AYU dengan cara SEMANDA ; -----
- Bahwa sekarang tanah kebun tersebut tidak ditanami melainkan hanya belukar saja ; -----
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap oleh ZAINATUN ; -----
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai dan digarap oleh ANDIKA ; -----

5. Saksi SARKANI Bin SATO : -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara ZAINATUN dengan Tergugat I ANDIKA salah satunya yaitu tanah Bangunan di Kota Batu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah saksi ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan HARZANI ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ngaras ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pekon ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ZAINATUN yang didapat dari Ayah Angkatnya yaitu H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini tanah tersebut masih berbentuk bangunan namun diakui dan dikuasai oleh IDHAM karena IDHAM dapat dengan cara membeli dari ANDIKA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh ANDIKA karena saksi pada waktu ANDIKA menjualnya kepada IDHAM ikut menjadi saksi ; -----
- Bahwa saksi lupa berapa IDHAM membelinya dengan ANDIKA, dan alasan saksi mau menjadi saksi terhadap jual beli antara ANDIKA dengan IDHAM karena ANDIKA mengakui punya surat-suratnya ; -----

6. Saksi BURHANAN Bin AMRI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara ZAINATUN dengan Tergugat I ANDIKA salah satunya yaitu tanah Kaplingan atau bangunan yang berada di Pekon Negeri Ratu Ngaras, Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Zainatun ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Indra ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ZAINATUN yang didapat dari Ayah Angkatnya yaitu H. M. SIDDIK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut masih berbentuk bangunan dan diakui dan dikuasai oleh INDRA karena INDRA dapat dengan cara membeli dari ANDIKA ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut sempat di garap oleh anak dari ZAINATUN akan tetapi kemudian dijual oleh ANDIKA kepada INDRA ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat jual beli tanah tersebut antara INDRA dengan ANDIKA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dan ukuran tanah yang dijual ANDIKA kepada INDRA tersebut ; -----
- Bahwa Indra selain dari yang dia beli dengan ANDIKA, Indra juga memang ada tanah kaplingan juga disamping tanah sengketa tersebut ;--
- Bahwa saksi tahu dengan H, M. SIDDIK akan tetapi tidak kenal dekat ; --

7. Saksi MARWAN Bin HASBI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara ZAINATUN dengan Tergugat I ANDIKA salah satunya yaitu tanah Kebon Jambu Kelot yang berada di Pekon Negeri Ratu Ngaras, Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Basnan ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Saksi ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Idham ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ZAINATUN yang didapat dari Ayah Angkatnya yaitu H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi kebun Damar ; -----
- Bahwa tanah punya saksi dapatnya dari warisan orang tua saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi sengketa tersebut dikuasai oleh ANDIKA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah dari tanah H. M. SIDDIK tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi ANDIKA sering ke kebun yang menjadi sengketa tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan H. M. SIDDIK namun tidak kenal dekat ; ----
- Bahwa setahu saksi ANDIKA adalah anak angkat dari H. M. SIDDIK akan tetapi tidak jelas pengangkatannya karena tidak diangkat secara adat ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN adalah anak angkat H. M. SIDDIK dengan isterinya yang pertama dan diangkat dengan jelas dan diketahui para tokoh adat serta diumumkan pada waktu pernikahannya ; -----

8. Saksi SYAKRANI Bin NUSI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara ZAINATUN dengan Tergugat I ANDIKA salah satunya yaitu tanah yang berada di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa, Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 - 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Saksi ; -----
 - 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Yudiansyah ; -----
 - 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rusnawi ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ZAINATUN yang didapat dari Ayah Angkatnya yaitu H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sawah tersebut sekarang tetapi ada yang menggarapnya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NGADINO ; -----
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah sawah yang menjadi sengketa berupa rawa dan belum menjadi sawah ; -----

9. Saksi ZAIDI Bin ARBI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara ZAINATUN dengan Tergugat I ANDIKA salah satunya yaitu Tanah Kebun yang berada di atar Salim Pekon Kota Batu, Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : -----
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Milik Saksi ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Samsir ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Mukorin ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut adalah milik ZAINATUN yang didapat dari Ayah Angkatnya yaitu H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa tanah saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut didapat saksi dari warisan ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui silsilah keluarga dari H. M. SIDDIK ; -----

10. Saksi Tambahan NGADINO Bin KARTA ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengenal H. M. SIDDIK karena saksi pernah menukar tanah dengannya ; -----
- Bahwa kurang lebih pada tahun 2009 saksi menukarkan tanah saksi yang berupa Kebun Kelapa kepada H. M. SIDDIK dengan tanah milik H. M. SIDDIK yang berada di Padang Dalam berupa sawah ; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tanah tersebut ada Suratnya yang ditanda tangan di rumah Peratin / Kepala Desa waktu itu SAMRI HAKIM pada tahun 2009 ; -----
- Bahwa dalam tukar menukar tanah tersebut selain ada Suratnya juga ada saksi-saksinya yaitu RUSNAWI dan SUHARTO akan tetapi para saksi tanda tangannya di rumah masing-masing ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK menanda tangani surat tersebut secara langsung di depan Peratin / Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dulu H. M. SIDDIK bertempat tinggal di Negeri Ratu Ngaras ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK tidak punya anak kandung akan tetapi punya anak angkat yaitu ZAINATUN dan SARWIDI ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK meninggal tahun 2010 ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi milik saksi adalah tanah sawah yang berada di Atar Hamparpuk Pekon Rajabasa Ngaras ; -----
- Bahwa lokasi tanah yang menjadi milik H. M. SIDDIK adalah tanah di Pekon Padang Dalam ; -----
- Bahwa luas tanah saksi yang dari H. M. SIDDIK tersebut lebih kurang $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar ; -----
- Bahwa saksi dapat menjelaskan bahwa batas-batas tanah saksi yaitu : --
 1. Sebelah Timur berbatasan dengan Basit ; -----
 2. Sebelah Barat berbatasan dengan Rusnawi ; -----
 3. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya ; -----
 4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Syakrani ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan Bukti Surat sebanyak 6 (enam) Bukti Surat, yang mana terdiri dari 3 (tiga) Bukti Surat yang diajukan dan 3 (tiga) Bukti Surat tambahan yang diajukan yang mana semua Bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang terdiri atas : -----

1. Bukti T.I-1: Foto Copy Surat Berita Acara Penghibahan Hak Milik dari Hi. Muhammad Siddik kepada Andika Setiawan, tanggal 26 Desember 2003 ; -----
2. Bukti T.I-2: Foto Copy Surat Pernyataan Syarif Usman tertanggal 15 Juli 2016 ; -----
3. Bukti T.I-3: Foto Copy Surat Pernyataan Hadidulloh tertanggal 15 Juli 2016 ; -----
4. Bukti T.I-4: Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1804140402057860 Pekon Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat tanggal 22 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5: Foto Copy dari aslinya Surat Pernyataan Merah Bangsawan tentang tanda tangan pada surat Hibah tertanggal 27 Agustus 2016 ; -----

6. Bukti T.I-6: Foto Copy dari aslinya Surat Pernyataan Merah Bangsawan tentang anak angkat ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat, pihak Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi HADIDULLOH Bin HASANUL:** -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini adalah tentang Surat Hibah ; -----
- Bahwa saksi dapat menerangkan mengenai Surat Hibah adalah karena saksi pada waktu itu adalah sebagai Kepala Desa atau Peratin Pekon Negeri ratu Ngaras yang ikut menandatangani Surat Hibah tersebut ; ----
- Bahwa saksi menjadi Peratin di Pekon Negeri ratu Ngaras sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2010 ; -----
- Bahwa yang datang meminta tanda tangan Surat Hibah tersebut adalah H. M. SIDDIK sendiri ; -----
- Bahwa pada saat H. M. SIDDIK datang meminta tanda tangan Surat tersebut sudah ditanda tangan oleh pihak-pihak dan saksi-saksi dan juga Saibatin Marga Ngaras ; -----
- Bahwa setahu saksi ANDIKA adalah anak dari SARWIDI anak angkat dari H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN adalah anak angkat H. M. SIDDIK juga ;
- Bahwa yang pertama diangkat menjadi anak angkat H. M. SIDDIK adalah ZAINATUN yaitu pada saat H. M. SIDDIK baru punya isteri pertama yang bernama ARMA, baru kemudian SARWIDI yaitu pada saat H. M. SIDDIK sudah menikah dengan istri keduanya yang bernama CIK AYU ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK meninggal di Bandar jaya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah harta warisan H. M. SIDDIK saksi tidak mengetahui secara persis, akan tetapi kata H. M. SIDDIK sudah dibagi rata antara ZAINATUN dan SARWIDI ; -----
- Bahwa ketika diperlihatkan Bukti Surat T1-1, saksi masih mengenai surat tersebut dan mengakui bahwa saksi pernah menanda tangani surat tersebut ; -----
- Bahwa pada saat H. M. SIDDIK datang meminta tanda tangan saksi di Surat Hibah tersebut, SARWIDI ayah dari ANDIKA sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah menanda tangani Surat Hibah antara H. M. SIDDIK dengan ZAINATUN ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sebagian dari lokasi tanah yang menjadi sengketa ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini setahu saksi terdiri dari 7 (tujuh) bagian yaitu : -----
 1. Tanah bangunan di Pekon Kuta Batu ; -----
 2. Tanah Kalingan di Pekon negeri Ratu Ngaras ; -----
 3. Tanah Kebun Jambu Kelot di Pekon Kuta Batu ; -----
 4. Tanah Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa ; -----
 5. Tanah Kebun Tanjung Iman Pekon Kuta Batu ; -----
 6. Tanah Kebun Atar Salim di Pekon Kuta batu ; -----
 7. Tanah Kebun Atar Berak di Pekon Kuta batu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai tanah-tanah sengketa tersebut sekarang adalah ANDIKA ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sekarang ada yang sudah dijual oleh ANDIKA yaitu kepada IDHAM dan ada juga dengan INDRA ; -----

2. Saksi RODI SATRIA Bin M. SIDIK ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang akan saksi terangkan di dalam persidangan ini adalah masalah tanda tangan ayah saksi dalam Surat Hibah yang ada dengan SARWIDI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa dulu setelah saksi menikah ayah saksi yang bernama M. SIDIK mengatakan bahwa dia pernah tanda tangan Surat Hibah H. M. SIDDIK kepada SARWIDI ; -----
- Bahwa ayah saksi yang bernama M. SIDIK kebetulan saja sama namanya dengan H. M. SIDDIK pemberi hibah namun merupakan 2 (dua) orang yang berbeda ; -----
- Bahwa saksi dapat pertanggung jawabkan bahwa tanda tangan ayah saksi yang ada pada Surat Hibah tersebut adalah benar tanda tangan ayah saksi, karena ada perbandingan tanda tangannya dalam surat yang lain juga di rumah dan ayah saksi juga pernah bilang kepada saksi sebelum dia meninggal ; -----
- Bahwa mengenai masalah objek yang ada dalam surat hibah tersebut saksi tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ANDIKA adalah anak kandung dari SARWIDI yakni anak angkat dari H. M. SIDDIK dan isteri keduanya yang bernama CIK AYU ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN adalah anak angkat H. M. SIDDIK dan istri pertamanya yang bernama ARMA ; -----
- Bahwa setahu saksi ANDIKA dan ZAINATUN tinggal masih dalam satu Kampung ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK sebelum meninggal tinggal dengan ANDIKA ; -----
- Bahwa dalam surat hibah tersebut siapa yang menghibahkan adalah H. M. SIDDIK kepada ANDIKA ; -----
- Bahwa ANDIKA adalah anak dari SARWIDI dan NIKMA ; -----
- Bahwa antara ZAINATUN dan SARWIDI adalah saudara kandung dan sama-sama menjadi anak angkat dari H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK tidak mempunyai anak kandung ; -----

3. Saksi JARIUS Bin UMAR ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan SARWIDI dan SARWIDI adalah anak angkat dari H. M. SIDDIK ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi SARWIDI diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK diumumkan pada saat pernikahannya dan diketahui oleh Saibatin ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN adalah kakak kandungnya SARWIDI anak dari DANIAL ; -----
- Bahwa H. M. SIDDIK dengan DANIAL hubungan keluarganya adalah isteri dari DANIAL adik kandung dari H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa setahu saksi dulu H. M. SIDDIK tinggal di Kuta Batu lalu pindah ke Bandarjaya ; -----
- Bahwa di Bandarjaya H. M. SIDDIK membuat 2 (dua) rumah dimana 1 (satu) untuk ZAINATUN dan 1 (satu) untuk SARWIDI ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK tinggal dengan SARWIDI ; -----
- Bahwa setahu saksi SARWIDI diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK diumumkan waktu pernikahannya akan tetapi tidak dimusyawarah adatkan (himpun Adat) ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK juga diumumkan pada waktu pernikahannya namun dimusyawarah adatkan (Himpun Adat) ; -----
- Bahwa yang berkedudukan paling tinggi dalam adat Marga Ngaras adalah MERAH BANGSAWAN ; -----
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan ZAINATUN dan dalam pernikahan SARWIDI ; -----
- Bahwa yang melangsungkan pernikahan pertama kali adalah ZAINATUN lalu beberapa waktu kemudian SARWIDI ; -----
- Bahwa setahu saksi baik dalam pernikahan ZAINATUN maupun di dalam pernikahan SARWIDI dihadiri tokoh adat ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK memiliki 2 (dua) orang isteri, isterinya yang pertama adalah ARMA dan yang kedua adalah CIK AYU ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat I ANDIKA ada 3 (tiga) bersaudara dan Tergugat I ANDIKA adalah yang laki-laki sendiri ; -----

4. Saksi TAMSUR Bin BUSTAMI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, ada hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat I, dimana Penggugat Zainatun adalah adik kandung Ibu saksi dan Tergugat I Andika Setiawan adalah keponakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ibu kandung saksi, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----

- Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan keberatan atas saksi dari Tergugat atas nama TAMSUR Bin BUSTAMI dan untuk itu Penggugat tidak akan menggunakan haknya atas saksi tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ZAINATUN karena ZAINATUN adalah adik kandung ibu kandung saksi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan SARWIDI karena SARWIDI adalah adik kandung ibu kandung saksi dan adik kandung ZAINATUN ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan ANDIKA karena ANDIKA adalah anak kandung dari SARWIDI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi anak angkat dari H. M. SIDDIK adalah ZAINATUN dan SARWIDI ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tata cara mengangkat anak menurut adat ; -----
- Bahwa setahu saksi pernah ada Hibah dari H. M. SIDDIK kepada ANDIKA akan tetapi saksi tidak tahu pastinya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah ada Hibah dari H. M. SIDDIK kepada ZAINATUN akan tetapi saksi tidak tahu pastinya ; -----
- Bahwa ibu kandung dari ibu kandungnya saksi, ZAINATUN dan SARWIDI bernama RAHMA ; -----
- Bahwa setahu saksi H. M. SIDDIK ada 3 (tiga) bersaudara yang sekandung yaitu : H. M. SIDDIK, DANIAL dan RAHMA dan masih ada satu lagi tetapi tidak sekandung karena sudah lain bapak yaitu yang bernama ROTAMA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat Oleh H. M. SIDDIK diketahui dan diakui oleh suku-suku adat dan saksi melihat diumumkan pada waktu pernikahan ZAINATUN ; -----
- Bahwa kalau SARWIDI saksi tidak tahu apakah diangkat anak oleh M. SIDDIK menurut adat atau tidak ; -----
- Bahwa pada waktu ZAINATUN menikah setahu saksi SARWIDI belum tinggal dengan H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa saksi juga pernah diasuh oleh H. M. SIDDIK tetapi saksi tidak diangkat anak karena menurut adat ibu saksi telah keluar karena menikah dengan cara adat JUJUR ; -----
- Bahwa saksi menghadiri pernikahannya ZAINATUN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahannya SARWIDI karena kebetulan saksi tidak berada dikampung ; -----
- Bahwa setahu saksi SARWIDI diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK adalah setelah H. M. SIDDIK menikah dengan CIK AYU atau isterinya yang kedua ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK adalah pada waktu H. M. SIDDIK menikah dengan isterinya yang pertama yaitu ARMA ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada persetujuan dari Ibu saksi dan ibunya ZAINATUN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Hibah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai warisan H. M. SIDDIK yang di Atar paku Pekon Kota Batu berdasarkan keterangan Ibu saksi adalah jatuh ke ZAINATUN ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai warisan H. M. SIDDIK yang di Pekon negeri Ratu Ngaras adalah jatuh ke ZAINATUN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warisan H. M. SIDDIK yang di Atar Jambu Kelot jatuh kepada siapa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai warisan H. M. SIDDIK sawah di Hamparpuk adalah jatuh ke ZAINATUN ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warisan H. M. SIDDIK yang di Atar Sawo jatuh kepada siapa ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warisan H. M. SIDDIK yang di Atar Berak jatuh kepada siapa ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi mengenai warisan H. M. SIDDIK yang ada di Atar Tanjung adalah jatuh ke SARWIDI / ANDIKA ; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan keluarga antara ZAINATUN dengan ANDIKA sekarang agak retak akibat permasalahan ini dan sudah berjalan dari 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu ; -----

5. Saksi M. ZEN Bin AZHARI ; -----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun para Tergugat ; -----
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam perkara ini adalah masalah Surat Hibah (Bukti Surat T.I-1) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanda tangan Merah Bangsawan dalam Surat Hibah antara H. M. SIDDIK dengan ANDIKA SETIAWAN adalah benar karena saksi melihatnya pada waktu Merah Bangsawan Menanda Tanganinya ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi SARWIDI diresmikan menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK pada saat pernikahannya ; -----
- Bahwa setahu saksi ZAINATUN dengan SARWIDI adalah saudara angkat karena sama-sama menjadi anak angkatnya H. M. SIDDIK ; -----
- Bahwa yang lebih duluan diangkat menjadi anak angkat oleh H. M. SIDDIK adalah ZAINATUN yaitu dimasa pernikahan H. M. SIDDIK dengan ARMA sedangkan kalau SARWIDI diangkat menjadi anak angkat dimasa pernikahan H. M. SIDDIK yang kedua yaitu dengan CIK AYU ; -----
- Bahwa pengangkatan ZAINATUN dan SARWIDI sebagai anak oleh H. M. SIDDIK tersebut diumumkan kedua – duanya pada waktu pernikahan masing-masing ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya sedangkan Kuasa Penggugat keberatan terhadap keterangan saksi TAMSUR Bin BUSTAMI dan menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap ke 7 (tujuh) obyek sengketa yang hasil – hasil selengkapnya cukup menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Denah Lokasi masing – masing Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa benar terdapat 7 (tujuh) objek sengketa dimana diakui oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan terhadap 7 (tujuh) objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Juru Ukur dari BPN ; -----
2. Bahwa 4 (empat) Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat I ANDIKA SETIAWAN Bin SARWIDI (Alm) yaitu : -----
 1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.2** yaitu Tanah Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 15.851 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIDIK ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MAD SAID ; -----
- 2. **Objek Pemeriksaan Setempat No.3** yaitu Tanah Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 8671 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAIDI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKANI ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MUKANI dan SUGENG ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI dan SAMSIR ; -----
- 3. **Objek Pemeriksaan Setempat No.4** yaitu Tanah Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas \pm 3506 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan DARSAN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan BASNAN dan IDHAM ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MARWAN dan JALAN PEKON ; ---
- 4. **Objek Pemeriksaan Setempat No.5** yaitu Tanah Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 14294 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MASYATI dan SIRING ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- 3. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Tergugat II IDHAM Bin MURNI yaitu : -----
 - 1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.1** yaitu Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunat dengan luas \pm 1114 M2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SARKANI dan JALAN PEKON ; ---
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan AZWAR ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MARSANI ; -----
- 4. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Tergugat III INDRA Bin BAHYAR yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.6** yaitu Tanah kaplingan di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas \pm 1820 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAINATUN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA JAIS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN DESA ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----

5. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Saksi Penggugat No X NGADINO Bin KARTA yaitu : -----

1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.7** yaitu Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunt dengan luas \pm 9112 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAKRANI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ROSNAWI dan JALAN RAYA ; --
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI dan ROSNAWI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun ditemukan perbedaan batas – batas dan perbedaan luas tanah objek sengketa antara di dalam Gugatan Penggugat dengan di dalam Objek Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Juru Ukur dari BPN yang dituangkan didalam Denah Lokasi, namun dikarenakan perbedaan tersebut tidak signifikan dan dimungkinkan terjadi dikarenakan adanya perubahan kontur alam, abrasi maupun faktor teknis lainnya, dan hal tersebut tidak dipermasalahkan oleh para pihak, diakui oleh para pihak terutama tidak dibantah oleh Pihak Tergugat I sehingga tidak menyebabkan Gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1497 K/Sip/1983 “Majelis Hakim dapat menetapkan Luas Objek sengketa, yaitu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) sedangkan mengenai batas – batas tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan tanah akibat dari peralihan hak milik atas tanah” dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1777 K/Sip/1983 “Hasil Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa” maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjadikan Hasil Pemeriksaan Setempat dalam perkara A quo sebagai acuan untuk menetapkan luas tanah objek sengketa dan memperjelas objek sengketa” ; -----



----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua Majelis, baik pihak Penggugat melalui Kuasanya dan pihak Tergugat I melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis tertanggal 27 September 2016 yang untuk selengkapnya dianggap termuat dalam putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat melalui Kuasanya maupun pihak Tergugat I melalui Kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, walaupun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya, begitu pula pihak Tergugat II dan pihak Tergugat III yang tidak pernah hadir sejak sidang pertama sampai pada hari sidang putusan, meski telah dipanggil sebanyak 7 (tujuh) kali *Relaas Panggilan* yang secara sah dan patut dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Negeri Liwa. Kemudian akhirnya para pihak mohon Putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap selengkapnya telah termasuk dan dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI : -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I telah mengemukakan Eksepsinya atas Gugatan Penggugat yaitu bahwa Gugatan dan Tuntutan Penggugat kepada Tergugat I dapat dinyatakan gugatan yang keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat tidak cermat sebagai Penggugat karena pokok sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah harta yang asal usulnya dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, yang menurut Penggugat adalah orang tua angkat dari Penggugat ; -----
2. Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri, harus ada terlebih dahulu penetapan Dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim ; -----
3. Dan bahwa oleh karena Tergugat I juga merasa sebagai ahli waris dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, maka seharusnya Penggugat



mengajukan gugat waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri ;

----- Menimbang, bahwa terhadap **Poin 1 Eksepsi Tergugat I** yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Penggugat tidak cermat sebagai Penggugat karena pokok sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah harta yang asal usulnya dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, yang menurut Penggugat adalah orang tua angkat dari Penggugat ”Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pengertian “tidak Cermat” berimplikasi kepada Surat Gugatan Penggugat menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Eksepsi ini lebih dikenal dengan nama *Exceptio Obscur Libel* dimana menurut Yahya Harahap dikenal dalam beberapa bentuk antara lain : -----

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ; -----
2. Tidak jelasnya objek sengketa ; -----
3. Petitum gugatan tidak jelas ; -----
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I pada Poin 1 Eksepsi Tergugat I A quo bahwasanya “pokok sengketa yang di dalilkan oleh Penggugat adalah harta yang asal usulnya dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, yang menurut Penggugat adalah orang tua angkat dari Penggugat” adalah tidak termasuk kedalam Eksepsi *Exceptio Obscur Libel* karena hal tersebut adalah bagian dari materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh masing – masing pihak terutama Pihak Penggugat yang mendalilkan hal tersebut sehingga dengan demikian **Poin 1 Eksepsi Tergugat I** haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap **Poin 2 Eksepsi Tergugat I** yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa seharusnya sebelum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri, harus ada terlebih dahulu penetapan Dari Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa benar Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim” dan terhadap **Poin 3 Eksepsi Tergugat I** yang pada pokoknya menyatakan “Dan bahwa oleh karena Tergugat I juga merasa sebagai ahli waris dari Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugat waris di Pengadilan Agama terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Tergugat I didalam **Poin 2 Eksepsi Tergugat I** dan **Poin 3 Eksepsi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I lebih dikenal dengan Eksepsi Hukum Materiil Gugatan Masih Prematur (*Materiele Exceptie Exceptio Dilatoria*) yang menurut Yahya Harahap berarti Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan terlampaui dini. Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya, misalnya ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Menimbang bahwa didalam perkara Aquo baik Penggugat maupun Tergugat I sama – sama mendalilkan sebagai ahli waris / orang yang paling berhak atas objek sengketa perkara A quo dari Pewaris Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah bagian dari materi pokok perkara yang akan dibuktikan oleh masing – masing pihak apakah Penggugat maupun Tergugat I adalah sebagai ahli waris dari Pewaris Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim, dan apakah Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim masih hidup ataukah sudah meninggal dunia sehingga dengan demikian **Poin 2 Eksepsi Tergugat I** dan **Poin 3 Eksepsi Tergugat I** haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan **Poin 1 Eksepsi Tergugat I**, **Poin 2 Eksepsi Tergugat I** dan **Poin 3 Eksepsi Tergugat I** dinyatakan ditolak dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI : -----

----- Menimbang, bahwa didalam Surat Gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan Provisi yaitu pada pokoknya “Memerintahkan kepada *Tergugat I*, *Tergugat II* dan *Tergugat III* untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang merupakan hak milik *Penggugat*, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara” ; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Provisi diatur didalam Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBG disebut juga *Provisionele beschikking*, yaitu keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai Putusan Akhir mengenai Pokok Perkara dijatuhkan. Dengan demikian Putusan Provisi tidak boleh mengenai Materi Pokok Perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa. Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No.1788 K/Sip/1976. Begitu juga penegasan Putusan MA No.279 K/Sip/1976. Gugatan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk Pokok Perkara. Gugatan atau Permohonan Provisi yang berisi Pokok Perkara harus ditolak. Putusan Provisi diambil dan dijatuhkan berdasar Gugatan Provisi (*Provisionele Eis*) atau disebut juga *Provisionele Vordering* ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap agar gugatan Provisi memenuhi Syarat Formil maka : -----

- a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya ; -----
- b) Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan ; -----
- c) Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap **Gugatan Provisi** pada Surat Gugatan A quo yaitu "Memerintahkan kepada *Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III* untuk menghentikan menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap tanah yang merupakan hak milik *Penggugat*, Sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara" maka Majelis Hakim menilai bahwa Gugatan Provisi tersebut tidak memenuhi Syarat Formil sebagaimana diuraikan diatas, dan bukanlah merupakan hal yang Provisional sifatnya bahkan cenderung bersifat kabur (*Obscuur Libel*) sehingga tidak ada urgensinya untuk mengabulkan Gugatan Provisi tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim menyatakan **Gugatan Provisi Penggugat** tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

----- Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas, sehingga perlu dibuktikan dahulu beberapa hal terkait Gugatan Penggugat yaitu : -----

1. Apakah Penggugat memiliki Hubungan Hukum (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa ; -----
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap Objek Sengketa ; -----

----- Menimbang bahwa, oleh karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal bulan, dan tahun Penggugat yang sudah tidak diingat lagi telah terjadi perkawinan antara Bapak Hi. Muhammad Siddik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kasim dengan Ibu Arma Binti Ilyas, bertempat di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkuntat ; -----

2. Bahwa setelah beberapa tahun mengarungi rumah tangga Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim dengan Arma Binti Ilyas belum juga dikaruniai keturunan sehingga kemudian keduanya mengambil keputusan untuk mengangkat anak dari saudara Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim yaitu Bapak Danial dan Ibu Rahma yang bernama Zainatun, yang pada waktu itu kurang lebih berumur 2 (dua) tahun ; -----

3. Bahwa kurang lebih pada tahun 1967 Bapak Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim menikah lagi dengan Ibu Cik Ayu dengan status Bapak Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim Nikah "**Semanda Lepas**" (Nikah Mengikuti Istri secara Adat Lampung) dan bertempat tinggal di Parda Suka Kecamatan Bengkuntat ; -----

4. Bahwa dalam Adat Lampung tata cara pernikahan ada 3 (tiga), yaitu : ----

- **Sistem Jujur**, artinya si perempuan di jujur atau dibeli sehingga dalam kehidupannya mutlak ikut suami ; -----
- **Sistem Tanjar Belambanan (Mak dok Bunyi-bunyi)** artinya kehidupan suami istri bebas dan boleh bertempat tinggal di keluarga suami dan boleh juga di tempat istri ; -----
- **Sistem Semanda Lepas** artinya suami yang ikut dengan istri sehingga segala sesuatunya baik harta maupun keluarga tidak bisa dibawa ke tempat istri ; -----

5. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dan Ibu Arma Binti Ilyas yang ditetapkan / "Ditetapkan" secara Adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin Adat Marga Ngaras pada waktu pernikahan Penggugat Zainatun dengan Bapak Mukhtar Bin Mahya ; -----

6. Bahwa selama Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dan Ibu Arma Binti Ilyas berumah tangga ada beberapa harta-harta bawaan maupun hasil dari selama perkawinan yaitu berupa beberapa bidang tanah : -----

1) Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkuntat dengan luas $\pm 12 \times 40 = 480 \text{m}^2$ dan seandainya dijual sekarang harganya kira-kira Rp.35.000.000,- dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- 2) Tanah kaplingan di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkuntat
ukuran 40x50= ±2000 m2 dengan nilai harga sekarang Rp.
75.000.000,- dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MURHANAN; -----
- 3) Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas ±0,5 ha atau
Senilai ± Rp.80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah) dengan batas -
batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MARWAN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAPI'I ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan M. YUZID ; -----
- 4) Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkuntat dengan
luas ± 1 ha atau senilai ±Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan RUSNAWI ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan A. YUDIANSYAH ; -----
- 5) Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkuntat dengan luas
± 1 ha atau senilai ±Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan M.SAID ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIRAT ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SAMSIR ; -----
- 6) Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkuntat dengan luas ±
0.75 ha atau senilai ±Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)
dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKORIN ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI ; -----



7) Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 1 ha atau senilai \pm Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING ; -----

7. Bahwa pada Tgl 24 Februari 2009 Ibu Arma Binti Ilyas meninggal dunia dan 1 (satu tahun) kemudian pada Tgl 21 Juli 2010 Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim meninggal dunia ; -----

8. Bahwa Tergugat I Andika Bin Sarwidi adalah anak dari Bapak Sarwidi dimana Bapak Sarwidi adalah adik kandung dari Penggugat Zainatun ; --

9. Bahwa setelah Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim meninggal dunia salah satu objek sengketa yaitu satu bidang tanah yang berukuran 12 x 40=480m² pada tahun 2012 di jual Tergugat I Andika Bin Sarwidi kepada Tergugat II Idham Bin Murni yang bertempat tinggal di pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan batas – batas ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----

10. Bahwa kemudian pada tahun 2015 satu bidang tanah sengketa juga di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkunat yang berukuran $\pm 40 \times 50 = 2000 \text{m}^2$ dan di jual Tergugat I Andika Bin Sarwidi kepada Tergugat III Indra Bin Bahyar bertempat tinggal di Pekon Bandar Jaya kec.Bengkunat dengan nilai harga sekarang Rp. 75.000.000,- dengan Batas-batas sebagai berikut ; -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MURHARIAN ; -----

----- Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah Penggugat zainatun atau Tergugat I Andika Bin Sarwidi yang memiliki hak atas tanah – tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara A quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu siapakah yang mempunyai Hubungan Hukum (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa dan kemudian siapakah yang berhak menguasai Objek Sengketa yang dimaksud ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugatlah yang berhak atas tanah objek sengketa akan tetapi telah pula dibantah oleh Tergugat I , maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan bahwa hak atau alasan / dalilnya tersebut benar ada padanya berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 RBg ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8.T ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Bukti Surat tersebut yaitu Bukti Surat tertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-8T di persidangan Penggugat telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa surat tersebut sesuai dengan aslinya, dan Bukti Surat P-6T serta Bukti Surat P-7T yang merupakan Buku Asli, Bahwa oleh karena itu bukti surat Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai bukti dalam dalil pembuktian dalil gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya atau berupa fotokopy dari fotokopy surat yang pada saat persidangan sampai dengan putusan ini, Penggugat tidak pernah dan tidak dapat menunjukkan aslinya ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat diatur bahwa *kekuatan Bukti Surat terletak dalam aktenya yang asli. Bahwa apabila akta yang asli ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya* (Pasal 1888 KUHPdata / Pasal 301 Ayat (1) dan (2) RBg) ; -----

----- Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi terdiri dari 9 (sembilan) orang saksi dan 1 (satu) orang saksi tambahan yang memberikan keterangan di persidangan setelah bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Bahwa atas saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pembuktian dalil-dalil Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membantah / mematahkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan 6 (enam) Bukti Surat yaitu



Bukti tertanda T.I.1, T.I.2, T.I.3, T.I.4, T.I.5 dan T.I.6 yang mana Tergugat I telah menunjukkan surat aslinya dan telah dinyatakan bahwa Bukti Surat tersebut sesuai dengan aslinya. Bahwa oleh karena itu Bukti Surat Tergugat I tersebut akan dipertimbangkan sebagai Bukti dalam pembuktian dalil jawaban Tergugat I ; -----

----- Menimbang, bahwa selain Bukti-Bukti Surat tersebut, Tergugat I telah pula menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan setelah bersumpah terlebih dahulu menurut agamanya. Bahwa atas saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pembuktian dalil-dalil Tergugat I ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat I tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Poin 2 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya “Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar” Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan Perkara A quo adalah perkara Gugatan biasa dengan register perkara Pdt.G bukan merupakan perkara Perlawanan ataupun perkara masuknya Pihak Ketiga yang perlu dibuktikan dulu bahwa Penggugat adalah Penggugat yang benar atau beritikad baik sehingga dengan demikian terhadap **Petitum Poin 2 Gugatan Penggugat** dinilai terlalu berlebihan sehingga dengan demikian terhadap **Petitum Poin 2 Gugatan Penggugat** dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Poin 3 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya “Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Hi.M.SIDDIK dan Ibu ARMA bangunan Kebun / peladangan dan Sawah berhak atas Kepemilikan tanah Sebagai berikut ; -----

1. Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas $\pm 12 \times 40 = 480 \text{m}^2$ dan seandainya dijual sekarang harganya kira - kira Rp.35.000.000,- dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MARJANI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SARKANI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
2. Tanah kaplingan di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkunt ukuran $40 \times 50 = \pm 2000 \text{m}^2$ dengan nilai harga sekarang Rp. 75.000.000,- dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ngaras ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MURHARIAN ; -----
- 3. Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas $\pm 0,5$ ha atau Senilai \pm Rp.80.000.000,- (Delapan puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan MARWAN ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SAPII ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. YUZID ; -----
- 4. Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunat dengan luas \pm 1 ha atau senilai \pm Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan RUSNAWI ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan A. YUDIANSYAH ; -----
- 5. Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 1 ha atau senilai \pm Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan M.SAID ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIRAT ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SAMSIR ; -----
- 6. Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 0.75 ha atau senilai \pm Rp.40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKORIN ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI ; -----
- 7. Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 1 ha atau senilai \pm Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan SIRING ; -----

akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa Hukum Keperdataan Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu dengan berlakunya 3 (tiga) hukum yang berbeda-beda pelaksanaannya yaitu Hukum Adat, Hukum Keperdataan Islam dan Hukum Perdata. Bahwa mengenai permasalahan Waris diatur pula dalam ketiga hukum tersebut. ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam perkara A quo Penggugat telah mengajukan bukti Surat berupa **Bukti P-1** : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik. 1804145708570001 atas nama ZAINATUN tertanggal 13 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, **Bukti P-2** : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1804142205090002 Pekon Negeri Ratu Ngaras Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat tanggal 12 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, **Bukti P-3** : Fotocopy Surat Pernyataan para Peratin dan Suku-Suku Sai Bathin Marga Ngaras yang ditanda tangani oleh Drs. BERDI SAPUTRA Gelar Pangeran Andika Ratu II Sai Bathin Marga Ngaras Kecamatan Bengkunt, yang menerangkan prosesi pengangkatan anak secara adat dan menyatakan bahwa ZAINATUN adalah pewaris dari keturunan M. SIDDIK, tanggal 01 Juni 2015, **Bukti P-4** : Foto Copy Surat Keterangan kematian atas nama Hi. Muhammad Siddik yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Bandar Jaya Kecamatan Bengkunt, tanggal 24 Februari 2016, **Bukti P-5** : Foto Copy Surat Keterangan kematian atas nama ARMA yang dikeluarkan oleh Peratin Pekon Bandar Jaya Kecamatan Bengkunt, tanggal 24 Februari 2016, **Bukti P-6T** : Asli Buku HILMAN HADI KUSUMA, SH "Buku Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia" Edisi Revisi, Penerbit CV Mandar Maju Halaman 177-181 tentang bentuk-bentuk perkawinan, Bandung Desember 2014, dan **Bukti P-7T** : Asli Buku Dr. DOMINIKUS RANTO,SH.,M.Si" Hukum perkawinan dan waris adat Indonesia", Penerbit CV Laks Bang Pressindo, halaman 155. Bahwa prosesi pengangkatan anak dilakukan secara terang didepan para tokoh adat, perangkat desa, dan sanak saudara, yogyakarta Oktober 2015 dimana diperkuat oleh keterangan 10 (sepuluh) orang saksi, yaitu Saksi I SYAHBANDAR Bin M SIDIK, Saksi II M ZAINI Bin ABDUL HAMID, Saksi III M SIRAT Bin TARAJU, Saksi IV TAKRIM Bin M TOIPI (Alm), Saksi V SARKANI Bin SATO, Saksi VI BURHANAN Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, Saksi :VII MARWAN Bin HASBI, Saksi VIII SYAKRANI Bin NUSI, Saksi ZAIDI Bin ARBI dan Saksi X NGADINO Bin KARTA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, oleh karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa pada tanggal bulan, dan tahun Penggugat yang sudah tidak diingat lagi telah terjadi perkawinan antara Bapak Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim dengan Ibu Arma Binti Ilyas, bertempat di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt kemudian setelah beberapa tahun mengarungi rumah tangga Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim dengan Arma Binti Ilyas belum juga dikaruniai keturunan sehingga kemudian keduanya mengambil keputusan untuk mengangkat anak dari saudara Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim yaitu Bapak Danial dan Ibu Rahma yang bernama Zainatun, yang pada waktu itu kurang lebih berumur 2 (dua) tahun ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian kurang lebih pada tahun 1967 Bapak Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim menikah lagi dengan Ibu Cik Ayu dengan status Bapak Hi. Muhammad Siddik Bin Kasim Nikah "**Semanda Lepas**" (Nikah Mengikuti Istri secara Adat Lampung) dan bertempat tinggal di Parda Suka Kecamatan Bengkunt ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Adat Lampung tata cara pernikahan ada 3 (tiga), yaitu : -----

- **Sistem Jujur**, artinya si perempuan di jujur atau dibeli sehingga dalam kehidupannya mutlak ikut suami ; -----
- **Sistem Tanjar Belambanan (Mak dok Bunyi-bunyi)** artinya kehidupan suami istri bebas dan boleh bertempat tinggal di keluarga suami dan boleh juga di tempat istri ; -----
- **Sistem Semanda Lepas** artinya suami yang ikut dengan istri sehingga segala sesuatunya baik harta maupun keluarga tidak bisa dibawa ke tempat istri ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian baik mengenai Perkawinan, Pengangkatan Anak maupun Kewarisan, bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim menundukkan diri kepada Hukum Adat Lampung yang bersendikan Hukum Islam dengan melakukan Pernikahan secara Adat Lampung dan Pengangkatan Penggugat ZAINATUN sebagai anak angkat dari bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dan Ibu Arma Binti Ilyas yang ditetapkan / "Ditetapkan" secara Adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Marga Ngaras pada waktu pernikahan Penggugat Zainatun dengan Bapak Mukhtar Bin Mahya dan dikarenakan Bapak Hi.Muhammad Siddik Bin Kasim sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2010 (Vide Bukti P-4) serta Ibu Arma Binti Ilyas sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2009 (Vide Bukti P-5) dan tidak meninggalkan keturunan (anak kandung) dan tidak dapat dibuktikan adanya Ahli Waris mereka selain Penggugat Zainatun maka Penggugat Zainatun adalah Ahli Waris yang Sah dari Bapak Hi.Muhammad Siddik Bin Kasim karena Penggugat Zainatun adalah anak angkat dari bapak Muhammad Siddik dan Ibu Arma Binti Ilyas yang ditetapkan / "Ditetapkan" secara Adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin Adat Marga Ngaras pada waktu pernikahan Penggugat Zainatun dengan Bapak Mukhtar Bin Mahya ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengangkatan anak berdasarkan Adat tersebut diakui secara Nasional oleh Negara dimana diatur didalam Pasal 39 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya "Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan". Lebih jauh lagi hal tersebut diatur didalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang isinya "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan", dimana penjabarannya dituangkan didalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang isinya "Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi : a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta diatur didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang isinya 'Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal yang sama juga diatur didalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang isinya “Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi : a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; atau b. Pengangkatan Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan” dan didalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang isinya “Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”; -----

----- Menimbang, bahwa secara Adat Lampung Anak Angkat yang sudah disahkan / “ditetapkan” secara adat dan diakui secara Adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin Adat Marga, dalam perkara A quo adalah Adat Marga Ngaras (Vide Bukti P-3) melahirkan konsekwensi bahwa anak Angkat tersebut atau yang lebih dikenal dengan istilah anak angkat “*Tegak Legi*” selaku penyambung garis keturunan ayah angkatnya menjadi ahli waris ayah angkat tersebut. (Vide Bukti P-7T) dimana diperkuat pula oleh keterangan Saksi I SYAHBANDAR Bin M SIDIK dan Saksi II M ZAINI Bin ABDUL HAMID selaku Tokoh Adat yang menyaksikan dan menghadiri acara Pengangkatan Penggugat Zainatun sebagai anak angkat dari bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dan Ibu Arma Binti Ilyas yang ditetapkan / “Ditetahkan” secara Adat didepan para Peratin dan Suku - Suku Sai Bathin Adat Marga Ngaras pada waktu pernikahan Penggugat Zainatun dengan Bapak Mukhtar Bin Mahya, dimana Saksi I SYAHBANDAR Bin M SIDIK dan Saksi II M ZAINI Bin ABDUL HAMID selaku Tokoh Adat juga menandatangani Surat Pernyataan para Peratin dan Suku-Suku Sai Bathin Marga Ngaras yang ditanda tangani oleh Drs. BERDI SAPUTRA Gelar Pangeran Andika Ratu II Sai Bathin Marga Ngaras Kecamatan Bengkunt, yang menerangkan prosesi pengangkatan anak secara adat dan menyatakan bahwa ZAINATUN adalah pewaris dari keturunan M. SIDDIK, tanggal 01 Juni 2015 (Vide Bukti P-3). Bahwa Acara Penetapan / “Pentetahan” secara Adat tersebut juga diketahui oleh Saksi III M SIRAT Bin TARAJU, Saksi IV TAKRIM Bin M TOIPI (Alm) dan Saksi :VII MARWAN Bin HASBI ; -----

----- Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I Andika Bin Sarwidi mendalilkan bahwa ayah dari Tergugat I yaitu Sarwidi juga diasuh dan diangkat anak oleh Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dengan isteri keduanya yaitu Ibu Cik Ayu, namun karena Ibu Cik Ayu menikah dengan Bapak Hi. Muhammad



Siddik Bin Kasim secara “Nikah Semanda Lepas” (Nikah Mengikuti Istri secara Adat Lampung) dan bertempat tinggal di Parda Suka Kecamatan Bengkunt yang artinya suami yang ikut dengan istri sehingga segala sesuatunya baik harta maupun keluarga tidak bisa dibawa ke tempat istri ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan berupa Bukti T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5 dan T.1-6 serta keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi I HADIDULLOH Bin HASANUL, Saksi II RODI SATRIA Bin M SIDIK, Saksi III JARIUS Bin UMAR, Saksi IV TAMSUR Bin BUSTAMI dan Saksi V M ZEN Bin AZHARI Tidak dapat membuktikan bahwa Sarwidi diangkat anak secara adat oleh Bapak Hi.Muhammad Siddik Bin Kasim, bahkan terdapat pertentangan dimana saksi dari Tergugat I sendiri yaitu saksi IV TAMSUR Bin BUSTAMI memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwa ia pernah tinggal dan diasuh oleh Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, namun seperti halnya SARWIDI, saksi IV TAMSUR Bin BUSTAMI tidak diangkat anak secara adat sehingga tidak mendapat bagian Warisan dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, sehingga dengan demikian Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa SARWIDI selaku ayah dari Tergugat I juga adalah anak angkat yang sah secara adat yang diangkat oleh Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, sehingga sebagai konsekwensinya baik SARWIDI maupun anaknya yaitu Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum sebagai Ahli Waris dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) terhadap ke 7 (tujuh) obyek sengketa yang hasil – hasil selengkapnya cukup menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan Denah Lokasi masing – masing Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya : -----

1. Bahwa benar terdapat 7 (tujuh) objek sengketa dimana diakui oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I dan terhadap 7 (tujuh) objek sengketa tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Petugas Juru Ukur dari BPN ; -----
2. Bahwa 4 (empat) Objek Perkara dikuasai oleh Tergugat I ANDIKA SETIAWAN Bin SARWIDI (Alm) yaitu : -----
 1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.2** yaitu Tanah Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunt dengan luas ± 15.851 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIDIK ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MAD SAID ; -----
- 2. **Objek Pemeriksaan Setempat No.3** yaitu Tanah Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 8671 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAIDI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKANI ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MUKANI dan SUGENG ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI dan SAMSIR ; -----
- 3. **Objek Pemeriksaan Setempat No.4** yaitu Tanah Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas \pm 3506 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan DARSAN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan BASNAN dan IDHAM ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MARWAN dan JALAN PEKON ; ---
- 4. **Objek Pemeriksaan Setempat No.5** yaitu Tanah Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas \pm 14294 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MASYATI dan SIRING ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- 3. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Tergugat II IDHAM Bin MURNI yaitu : -----
 - 1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.1** yaitu Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunat dengan luas \pm 1114 M2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SARKANI dan JALAN PEKON ; ---
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan AZWAR ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MARSANI ; -----
- 4. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Tergugat III INDRA Bin BAHYAR yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.6** yaitu Tanah kaplingan di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas ± 1820 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAINATUN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA JAIS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN DESA ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----

5. Bahwa 1 (satu) objek perkara dikuasai oleh Saksi Penggugat No X NGADINO Bin KARTA yaitu : -----

1. **Objek Pemeriksaan Setempat No.7** yaitu Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunt dengan luas ± 9112 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAKRANI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ROSNAWI dan JALAN RAYA ; --
 - Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI dan ROSNAWI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ; -----

dimana didapati fakta bahwa memang benar terdapat 6 (enam) dari 7 (tujuh) bidang tanah (objek sengketa dalam perkara A quo) yang diakui oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I sebagai harta warisan dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, dan walaupun Tergugat I didalam Jawabannya mendalilkan bahwa harta warisan Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim adalah Sebagai berikut : -----

1. Kebon di Atar Rarindi Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
2. Kebon di Atar Tarpaku Pekon Kota Batu Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
3. Sawah di Landos Pekon Negeri Ratu Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 1 Hektar ; -----
4. Sawah Hamlawok yang terletak di Pekon Padang Dalam Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 0,75$ Hektar ; -----
5. Kebon di Atar Meranai Pekon Kota BatuKec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 2,5$ Hektar ; -----
6. Tanah Kaplingan di Lubuk Tutung Pekon Padang DalamKec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 60 m X 80 m ; -----
7. Tanah Kaplingan di Atar Rarindi Pekon Padang DalamKec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas ± 50 m X 80m ; -----



8. Tanah bangunan dan Rumah yang terletak di Pekon BandarjayaKec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 12 \text{ m} \times 45 \text{ m}$; -----
9. Tanah bangunan dan Rumah yang terletak di Pekon BandarjayaKec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 12 \text{ m} \times 40 \text{ m}$; -----
10. Tanah Kaplingan di Atar Landos Pekon Negeri RatuTanah Kec. Bengkunt kabupaten Pesisir Barat seluas $\pm 80 \text{ m} \times 50 \text{ m}$; -----
11. Kebon di Atar Kubang Pekon Kota Batu Kec. Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, seluas $\pm 0,75 \text{ Hektar}$; -----

dan mendalilkan bahwa semua Harta Waris tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Penggugat Zainatun namun bukti dan saksi yang sudah diajukan oleh Tergugat I dalam Perkara A quo yaitu Bukti Surat T.I-1 sampai dengan T.I-6 dan keterangan 5 (lima) orang saksi yaitu Saksi I HADIDULLOH Bin HASANUL, Saksi II RODI SATRIA Bin M SIDIK, Saksi III JARIUS Bin UMAR, Saksi IV TAMSUR Bin BUSTAMI dan Saksi M ZEN Bin AZHARI tidak terkait / tidak ada korelasinya dengan dalilnya tersebut dan juga Tergugat I tidak dapat menghadirkan bukti untuk memperkuat dalilnya sehingga dengan demikian Tergugat I tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) tersebut dan diperkuat oleh keterangan saksi X NGADINO Bin KARTA yang pada pokoknya bahwa 1 (satu) objek perkara secara *de facto* dikuasai oleh Saksi Penggugat No X NGADINO Bin KARTA yaitu **Objek Pemeriksaan Setempat No.7** berupa Sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunt dengan luas $\pm 9112 \text{ M}^2$ dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan SAKRANI ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan ROSNAWI dan JALAN RAYA ; --
- Sebelah Timur berbatasan dengan SAKRANI dan ROSNAWI ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan JALAN RAYA ; -----

dimana berdasarkan keterangan saksi X NGADINO Bin KARTA yang pada pokoknya saksi X NGADINO Bin KARTA kurang lebih pada tahun 2009 menukarkan tanah saksi yang berupa Kebun Kelapa kepada H. M. SIDDIK dengan tanah milik H. M. SIDDIK yang berada di Padang Dalam berupa sawah dimana dalam tukar menukar tanah tersebut ada Suratnya yang ditanda tangan di rumah Peratin / Kepala Desa waktu itu SAMRI HAKIM pada tahun 2009 ; ----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan **Objek Pemeriksaan Setempat No.7** berupa sawah di Atar Hamparpuk Pekon Raja Basa Kec.Bengkunt dengan luas $\pm 9112 \text{ M}^2$ dikuasai oleh saksi X NGADINO Bin KARTA kurang lebih sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 dan diakui dimiliki saksi dengan cara menukarkan tanah milik saksi dengan tanah H. M. SIDDIK, sehingga dengan demikian dikarenakan untuk menentukan benar atau tidaknya hal yang disampaikan oleh saksi X NGADINO Bin KARTA tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut namun dikarenakan saksi X NGADINO Bin KARTA tidak ditarik sebagai pihak yang bersengketa didalam perkara A quo oleh Penggugat sehingga dengan demikian belum dapat dibuktikan kepemilikan tanah tersebut didalam perkara A quo ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan didapati fakta bahwa memang benar terdapat 6 (enam) dari 7 (tujuh) bidang tanah (objek sengketa dalam perkara A quo) yang diakui oleh Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat I sebagai harta warisan dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim secara hukum 6 (enam) dari ketujuh ojek sengketa tersebut merupakan hak dari Penggugat Zainatun sebagai Ahli Waris yang sah dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu **Petitum Poin 3 Gugatan Penggugat** dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan penyesuaian luas dan Batas Objek sengketa berdasarkan Denah Lokasi yang diukur pada saat Pemeriksaan *Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming)* didalam amar putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap **Petitum Poin 5 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya ” Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada pada Tergugat I”, maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian Hibah menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Hukum Keperdataan Indonesia masih bersifat pluralistik, yaitu dengan berlakunya 3 (tiga) hukum yang berbeda-beda pelaksanaannya yaitu Hukum Adat, Hukum Keperdataan Islam dan Hukum Perdata. Bahwa mengenai permasalahan Hibah diatur pula dalam ketiga hukum tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim telah menghibahkan 7 (tujuh) bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa didalam perkara A quo kepada Tergugat I Andika Setiawan, dimana hal ini diakui oleh Pihak Tergugat I dengan menghadirkan **Bukti T.I-1: Foto Copy Surat Berita Acara**

Penghibahan Hak Milik dari Hi. Muhammad Siddik kepada Andika Setiawan, tanggal 26 Desember 2003 sehingga dengan demikian merupakan suatu kenyataan yang tidak terbantahkan bahwa telah terjadi proses pengalihan hak terhadap 7 (tujuh) bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam perkara A quo dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim kepada Tergugat I Andika Setiawan. Bahwa dikarenakan proses Penghibahan tersebut melalui Surat Hibah sehingga dengan demikian didalam proses penghibahan ini Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim menundukkan dirinya kepada Hukum Perdata Nasional ; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian Hibah berdasarkan Hukum Perdata Nasional didalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ketentuan pasal 1666 KUH Perdata adalah “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang - Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”. Dalam Pengertian tersebut Hibah pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, namun apabila memenuhi syarat -syarat tertentu hibah dapat dibatalkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Jadi, pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah. Yang perlu dicermati adalah apakah penerima hibah telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah, serta dalam pelaksanaannya pemberian hibah seharusnya memenuhi norma-norma yang berlaku, yaitu norma kepatutan, norma agama dan kesusilaan agar mempersempit kemungkinan terjadinya pembatalan hibah ; -----

----- Menimbang, bahwa disisi lain kebebasan selalu dibatasi dengan hak pihak lain. Di dalam harta pemberi hibah, terdapat hak bagian mutlak (*Legitieme Portie*) ahli waris dan hak ini dilindungi undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, pemberian hibah untuk orang lain juga dibatasi maksimum hanya sebesar 1/3 harta. Jadi, jika memang hibah melanggar hak ahli waris, maka ahli waris dapat menggugat pemberian hibah. Namun jika anak tidak mempermasalahkan, maka hibah tetap bisa dilaksanakan. Bahwa Hak mutlak (*Legitieme Portie*) adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing ahli waris sesuai dengan Pasal 913 KUH Perdata. Untuk non muslim, akan tunduk pada aturan yang ada di Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata yang mengatakan bahwa “dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yang mewariskan (dan menghibahkan-red) tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”. Dan untuk Muslim tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(33): 4-5, bahwa pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta pemberi hibah. Kesimpulannya, jika dapat dibuktikan bahwa pemberian hibah tersebut tidak melebihi $\frac{1}{3}$ harta peninggalan pewaris (dalam sistem kewarisan Islam) atau tidak melanggar "*Legitime Portie*" dari ahli waris (dalam sistem kewarisan perdata Barat), maka hibah tetap dapat dilaksanakan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No24/1997) "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, **hibah**, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan juga berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No24/1997) "Pembuatan akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan itu" ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan **Petitum Poin 3 Gugatan Penggugat** dikabulkan sehingga Penggugat Zainatun adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim. Sebagai konsekuensi yuridisnya Penggugat Zainatun mempunyai Hak atas harta warisan dari Pewaris Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim ; -----

----- Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I mengakui bahwa benar objek sengketa adalah harta warisan Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, dan baik Penggugat maupun Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya harta warisan lain peninggalan Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim sehingga secara *de jure* objek sengketa adalah harta keseluruhan peninggalan Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim. Bahwa proses hibah antara Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim kepada Tergugat I Andika Bin Sarwidi melalui Surat Hibah (Vide Bukti T.1-1) tidak didukung oleh bukti lain dari Tergugat I yang dapat menguatkan dalil bantahannya, terlebih bahwa proses hibah tersebut memiliki cacat formal yaitu tidak menyisakan harta lainnya kepada ahli waris selaku Hak mutlak (*Legitime Portie*) / tidak melibatkan ahli waris dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim, dan secara Hukum Islam lebih dari $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian, dan tidak dilakukan dihadapan PPAT dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa disisi lain didalam Surat Hibah antara Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim kepada Tergugat I Andika Bin Sarwidi (Vide Bukti T.1-1) ditemui fakta bahwa ketika proses hibah tersebut terjadi / Surat Hibah tersebut dibuat tertanggal 26 Desember 2003 pada saat itu Tergugat I Andika Bin Sarwidi kurang lebih berumur 14 (empat belas) tahun dimana hal ini berarti menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tergugat I Andika Bin Sarwidi belum dewasa karena pengertian dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya" ; -----

----- Menimbang, bahwa orang yang belum dewasa berarti belum cakap bertindak dalam hukum dimana diatur didalam pasal 1330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) "Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan adalah : 1. Anak yang belum dewasa, 2. Orang yang dibawah pengampuan dan 3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang – Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu" ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis formal Tergugat I Andika Bin Sarwidi melanggar syarat Subjektif suatu perjanjian sesuai pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) ketika melakukan proses hibah tersebut. Dengan tidak terpenuhinya Syarat Subjektif Sahnya suatu perjanjian, maka proses Hibah antara Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim kepada Tergugat I Andika Bin Sarwidi dapat dibatalkan. Dikarenakan Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim sudah meninggal dunia sehingga Penggugat Zainatun selaku Ahli Warisnya dapat meminta pembatalan hibah tersebut (Kepada Hakim) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian secara Hukum Surat Hibah yang ada pada Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian maka oleh karena itu **Petitem Poin 5 Gugatan Penggugat** dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan **Petitem Poin 3 Gugatan Penggugat** dikabulkan, sehingga terhadap **Petitem Poin 6 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya "Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah bangunan, Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa" pada hakekatnya petitem tersebut adalah sama dengan **Petitem Poin 3 Gugatan Penggugat** sehingga Majelis berpendapat bahwa **Petitem Poin 6 Gugatan Penggugat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berlebihan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian **Petitum Poin 6 Gugatan Penggugat** dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim dan bahwa Proses Hibah antara Bapak Hi Muhammad Siddik Bin Kasim kepada Tergugat I Andika Bin Sarwidi cacat formil sehingga secara Hukum Surat Hibah yang ada pada Tergugat I tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka Perbuatan Tergugat I ANDIKA yang menguasai objek sengketa dan memindah tangankan 2 (dua) objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah perbuatan yang merugikan pihak Penggugat dan tidak didasari atas suatu alasan hukum ; -----

----- Menimbang bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*" ; -----

----- Menimbang bahwa menurut Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat : -----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; -----
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ; -----
3. Bertentangan dengan kesusilaan ; -----
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ; -----

----- Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum tersebut membawa kerugian pada orang lain dan mewajibkan orang yang karena kesalahannya untuk mengganti kerugian yang timbul sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), dan dikarenakan tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena itu proses pengalihan hak terhadap 2 (dua) objek sengketa dalam perkara A quo yaitu pada tahun 2012 berupa Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas ± 1114 M2 dari Tergugat I ANDIKA dijual kepada Tergugat II IDHAM Bin MURNI dengan batas -batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan SARKANI dan JALAN PEKON ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan AZWAR ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MARSANI ; -----

dan pada tahun 2015 berupa satu bidang tanah di Pekon Negeri Ngaras Kecamatan Bengkunt dengan luas \pm 1820 M2 dari Tergugat I ANDIKA dijual kepada Tergugat II IDHAM Bin MURNI dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan ZAINATUN ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA JAIS ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN DESA ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----

dinyatakan batal demi hukum dengan demikian **Petitum Poin 4 Gugatan Penggugat** dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa dikarenakan tindakan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan di atas tanah terperkara dilakukan penguasaan oleh Para Tergugat maka **Petitum Poin 7 Gugatan Penggugat** yaitu "Menghukum para tergugat untuk mengosongkan tanah bangunan, Kebun dan sawah dan mencabut semua patok-patok yang telah di pasang oleh para tergugat di atas tanah Bangunan, kebun dan sawah milik Penggugat dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap **Petitum Poin 8 Gugatan Penggugat** yaitu "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah bangunan Kebun dan Sawah yang menjadi sengketa" dikarenakan Dalam pemeriksaan perkara A quo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta / barang bergerak maupun tidak bergerak dan sepanjang proses pemeriksaan perkara A quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang logis yang sifatnya urgensial untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sehingga dengan demikian **Petitum Poin 8 Gugatan Penggugat** tersebut adalah tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dalam **Petitum Poin 9 Gugatan Penggugat** maka terhadap hal tersebut tidak dapat dikabulkan dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV menyatakan "sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim.” Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa **Petitum Poin 9 Gugatan Penggugat** tersebut adalah tidak berdasar atas hukum, oleh karenanya **Petitum Poin 9 Gugatan Penggugat** tersebut haruslah ditolak ; ----

----- Menimbang bahwa terhadap permohonan Penggugat dalam **Petitum Poin 10 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding maupun Kasas perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat a quo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tersebut, oleh karenanya **Petitum Poin 10 Gugatan Penggugat** tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; -----

----- Menimbang bahwa dikarenakan sebagian dari Petitum Penggugat ada yang dikabulkan dan ada sebagian yang ditolak sehingga terhadap **Petitum Poin 1 Gugatan Penggugat** yang pada pokoknya “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” dinyatakan dikabulkan sebagian ; -----

----- Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian, Penggugat adalah pihak yang menang dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka secara Hukum berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Para Tergugat haruslah dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa permohonan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ; -----

----- Memperhatikan Pasal 145 RBg, Pasal 147 RBg, Pasal 191 RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Pasal 283 RBg, Pasal 301 Ayat (1) dan (2) RBg, Pasal 606a RV, Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 881 Ayat (2) KUH Perdata, Pasal 913 KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1330 KUHPerdata, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 39 Ayat (1) Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan -
Peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari pewaris Hi.M.SIDDIK dan Ibu ARMA dan Pemilik yang sah dari bangunan Kebun / peladangan dan Sawah berhak atas Kepemilikan tanah Sebagai berikut : -----
 1. Tanah Bangunan yang terletak di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas ± 1114 M2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SARKANI dan JALAN PEKON ; ----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan AZWAR ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MARSANI ; -----
 2. Tanah kaplingan di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt dengan luas ± 1820 M2 dengan batas -batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAINATUN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan INDRA JAIS ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan WAY NGARAS ; -----
 3. Tanah Kebon Jambu Klot di Pekon Kota Batu dengan luas ± 3506 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan DARSAN ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan IDHAM ; -----



- Sebelah Timur berbatasan dengan BASNAN dan IDHAM ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan MARWAN dan JALAN PEKON ; ---
- 4. Tanah Kebon Tanjung Iman di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 15.851 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SAMSIR ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan M.SIDIK ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan MAD SAID ; -----
- 5. Tanah Kebon Atar Salim di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 8671 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan ZAIDI ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan MUKANI ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MUKANI dan SUGENG ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan ZAIDI dan SAMSIR ; -----
- 6. Tanah Kebon Atar Berak di Pekon Kuta Batu Kec.Bengkunat dengan luas ± 14294 M2 dengan batas - batas wilayah sebagai berikut : -----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan MASYATI dan SIRING ; -----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan SIRING ; -----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan MASYATI ; -----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan TAKRIM ; -----
- 3. Menyatakan dan Menetapkan bahwa perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechte daad*) ; -----
- 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah yang ada pada Tergugat I ; -----
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah bangunan, Kebun dan sawah dan mencabut semua patok-patok yang telah di pasang oleh Para Tergugat di atas tanah Bangunan, kebun dan sawah milik Penggugat ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 11.061.000,- (Sebelas Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari SENIN, tanggal 18 Oktober 2016 oleh **AA OKA PARAMA. B.G, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRMAN AFFANDY, SH, MH** dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan di dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **26 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SUHAILI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III ; -

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH, MH.**

A.A. OKA PARAMA. B. G , SH, MH.

2. **MAHARANI D MANULLANG, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

SUHAILI, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	15.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	2.850.000,-
4. ATK	: Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan setempat	: Rp.	8.000.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-
8. PNBP	: Rp.	105.000,- +
JUMLAH	: Rp.	11.061.000,-

(Sebelas Juta Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)